



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/30 /Kpts/WN-MRI/2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM NAGARI SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Nagari Sehat adalah Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang Forum Nagari Sehat Kecamatan Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;
- 1.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Struktur dan Susunan Forum Nagari Sehat Nagari Muara Inderapura Tahun 2023, : sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Forum Nagari Sehat Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan : sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas :

1. Merancang Program Pengembangan Nagari Sehat Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura

Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.

2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan Memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
3. Memfasilitasi penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
4. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengembangan Nagari Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok Kerja di Tingkat Nagari.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat, Kecamatan Sehat dan Nagari Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari – Nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.
9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada Tanggal : 3 Februari 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 NOMOR : 141 /30/Kpts/WN-MRI/2023
 TANGGAL : 3 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM NAGARI SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA
 TAHUN 2023.

Susunan Forum Nagari Sehat
Nagari Muara Inderapura

N O	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1	S I O N L I	Wali Nagari	Ketua
2	IRVAN IKA KURNIA	Ketua Bamus	Wakil Ketua I
3	JASMILIATI	Ketua PKK Nagari	Wakil Ketua II
4	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris Nagari	Sekretaris
5	NOFRI META	Kaur Perencanaan	Wakil Sekretaris
6	AFRIZAL	Kaur Keuangan	Bendahara
7	KAHIRULI EDWIN, S.Ip	Kasi Pemerintahan	Ketua Bidang Kemitraan
8	MAIKA EFRINDA	Staff Bamus	Anggota
9	ARDIANTON	Kepala Kampung	Anggota
10	WARDI DALMA PUTRA	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
11	NOVA AULIA JAMIL	Staff Nagari	Anggota
12	SISKA WULANDARI	Kader KPM	Anggota
13	RESKY OKVINDA,Amd.Keb	Bidan Desa	Anggota
14	DAFRISA INDRA	Kepala Kampung	Ketua Bidang Promosi dan Program
15	ANI SUPARNI	Kader Posyandu	Anggota
16	VERA ANGRAINI	Kader KB	Anggota
17	INTAN PERMATA SARI	Kader SubPPKBD	Anggota

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

